



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KECAMATAN MANDAU**

**Jalan Stadion No. 10 Telp. (0765) 596341 Fax. (0765) 596348**  
**DURI – 28884**

*e-mail. rsud.mandau@bengkalis.kab.go.id info@rsudmandau.id*



**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. CHAIRIAH  
NIP : 19740419 200311 2 001  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Direktur  
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kec. Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di RSUD Kec. Mandau.
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Duri, 19 September 2022

Pembuat Pernyataan

**dr. CHAIRIAH**  
NIP. 19740419 200311 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KECAMATAN MANDAU**

**Jalan Stadion No. 10 Telp. (0765) 596341 Fax. (0765) 596348**  
**DURI – 28884**

*e-mail. rsud.mandau@bengkalis.kab.go.id info@rsudmandau.id*



**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SHANTI VERONIGA HANDAYANI, SKM  
NIP : 19780922 200312 2 014  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Kabag. Tata Usaha  
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kec. Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di RSUD Kec. Mandau.
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Duri, 19 September 2022

Pembuat Pernyataan

**SHANTI VERONIGA HANDAYANI, SKM**  
NIP. 19780922 200312 2 014



## PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **drg. ARMEN SOSIALISA SIHOTANG**  
NIP : 19751104 200604 1 012  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk I/IVb  
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan  
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kecamatan Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pelayanan di RSUD Kecamatan Mandau.
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Duri, 19 September 2022

Pembuat Pernyataan



**drg. ARMEN SOSIALISA SIHOTANG**  
NIP. 19751104 200604 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KECAMATAN MANDAU**

**Jalan Stadion No. 10 Telp. (0765) 596341 Fax. (0765) 596348**  
**DURI – 28884**

*e-mail. rsud.mandau@bengkalis.kab.go.id info@rsudmandau.id*



**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IWAN RIDWAN, SKM  
NIP : 19710526 199102 1 001  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kabid. Humas  
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kec. Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di RSUD Kec. Mandau.
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Duri, 19 September 2022

Pembuat Pernyataan

  
**IWAN RIDWAN, SKM**  
NIP. 19710526 199102 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KECAMATANMANDAU**

Jalan Stadion No. 10 Telp. (0765) 596341 Fax. (0765) 596310

DURI - 15784

e-mail. [rsud.mandau@yahoo.co](mailto:rsud.mandau@yahoo.co)

**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rabita, SST  
NIP : 19870405 201102 2 001  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)  
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Keperawatan  
Organisasi Unit Kerja : Bidang Keperawatan

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di RSUD Kecamatan Mandau
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggung jawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Bengkalis, 18 September 2022

Pembuat Pernyataan

bermaterai 10.000

Rabita, SST  
NIP. 19870405 201102 2 001



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

### KECAMATANMANDAU

Jalan Stadion No. 1 Telp. (0765) 596341 Fax. (0765) 596380

DURI - 28784

e-mail. rsud.mandau@yahoo.com

#### PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ns. DESI WAHYUNI, S. Kep  
NIP : 19771218 200212 2 003  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Kasie. Mutu Keperawatan  
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kecamatan Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau.
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Duri, 19 September 2022  
Pembuat Pernyataan

  
bermaterai 10.000

**Ns. DESI WAHYUNI, S. Kep**  
NIP. 19771218 200212 2 003

## PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ns. Nofita Yusra Sandi., S. Kep**  
NIP : 19821119 200803 2 002  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk 1/IIId  
Jabatan : Kasie Pelayanan Medik  
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kecamatan Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kasie Pelayanan Medik di RSUD Kecamatan Mandau.
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berada dalam penguasaan sayadan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Duri, 19 September 2022

Pembuat Pernyataan



**Ns. Nofita Yusra Sandi., S.Kep**  
NIP. 19821119 200803 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KECAMATAN MANDAU**

**Jalan Stadion No. 10 Telp. (0765) 596341 Fax. (0765) 596348**  
**DURI – 28884**

*e-mail. rsud.mandau@bengkalis.kab.go.id info@rsudmandau.id*



**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ners. MIKE TRISNAWATI, S.Kep  
NIP : 19831010 201001 2 038  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Kasie. Penunjang Medis  
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kec. Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di RSUD Kec. Mandau.
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Duri, 19 September 2022

Pembuat Pernyataan

**Ners. MIKE TRISNAWATI, S.Kep**  
NIP. 19831010 201001 2 038





**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KECAMATAN MANDAU**

**Jalan Stadion No. 10 Telp. (0765) 596341 Fax. (0765) 596348**  
**DURI – 28884**

*e-mail. rsud.mandau@bengkalis.kab.go.id info@rsudmandau.id*



**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ners. MELY SYAFITRI, S.Kep  
NIP : 19860611 201001 2 005  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)  
Jabatan : Kasie. Humas & Pemasaran  
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kec. Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di RSUD Kec. Mandau.
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Duri, 19 September 2022

Pembuat Pernyataan

**Ners. MELY SYAFITRI, S.Kep**  
NIP. 19860611 201001 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KECAMATAN MANDAU**

**Jalan Stadion No. 10 Telp. (0765) 596341 Fax. (0765) 596348**  
**DURI – 28884**

*e-mail. rsud.mandau@bengkalis.go.id info@rsudmandau.id*



**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAPRIZAL, AMAF  
NIP : 19811112 200903 1 005  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)  
Jabatan : Kasie. Pengembangan SDM  
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kec. Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di RSUD Kec. Mandau.
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Duri, 19 September 2022

Pembuat Pernyataan

**SAPRIZAL, AMAF**

NIP. 19811112 200903 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KECAMATAN MANDAU**

**Jalan Stadion No. 10 Telp. (0765) 596341 Fax. (0765) 596348**  
**D U R I – 28884**

*e-mail. rsud.mandau@bengkalis.go.id info@rsudmandau.id*



**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MELIANIS, S.Tr.Keb  
NIP : 19761003 200212 2 003  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)  
Jabatan : Kasubbag. ADM & Kepegawaian  
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kec. Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di RSUD Kec. Mandau.
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Duri, 19 September 2022

Pembuat Pernyataan

**MELIANIS, S.Tr.Keb**  
NIP. 19761003 200212 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KECAMATAN MANDAU**

Jalan Stadion No. 10 Telp. (0765) 7038918 Fax. (0765) 596348

D U R I – 28884

e-mail. rsud.mandau@bengkalis.k

---

**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendi Asrawarta SKM, M.Si  
NIP : 19750322 199503 1 003  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk I / III.d  
Jabatan : Kasubag Penyusunan Program  
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kecamatan Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di RSUD Kecamatan Mandau
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Bengkalis, 19 September 2022

Pembuat Pernyataan

HENDI ASRAWARTA SKM, M.Si  
NIP.19750322 199503 1 003





**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KECAMATAN MANDAU**

**Jalan Stadion No. 10 Telp. (0765) 596341 Fax. (0765) 596348**  
**DURI – 28884**

*e-mail. rsud.mandau@bengkalis.kab.go.id info@rsudmandau.id*



**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAHLELA SANTI, AMKL  
NIP : 19770624 200701 2 004  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)  
Jabatan : Kasubbag. Keuangan & Perlengkapan  
Organisasi Unit Kerja : RSUD Kec. Mandau

Berkenaan dengan pemberian fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada saya, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di RSUD Kec. Mandau.
2. Menjaga dan merawat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Tidak akan menggadaikan dan/atau menjual, menghilangkan dan/atau merubah sebagian atau seluruhnya, serta memindahtangankan tanpa persetujuan pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
4. Mengamankan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya dan bertanggungjawab manakala terjadi kehilangan serta bersedia menanggung risikonya juga akan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengembalikan fasilitas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berada dalam penguasaan saya apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kedinasan atau berakhirnya masa jabatan kepada pejabat pemberi fasilitas Barang Milik Daerah;
6. Apabila saya melanggar dari hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta Integritas ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, maupun tekanan dari pihak manapun.

Duri, 19 September 2022

Pembuat Pernyataan

**JAHLELA SANTI, AMKL**  
NIP. 19770624 200701 2 004